

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AZS YANG MELAKUKAN
PENGOLAHAN KAYU HASIL HUTAN DENGAN SURAT IZIN YANG
MASA BERLAKUNYA SUDAH HABIS**

RAHMA ESA

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak– Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana AZS yang melakukan perusakan hutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana melanggar Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tindakan AZS selaku pemilik surat izin yang melakukan pengolahan kayu tetapi masa berlaku izinnya sudah habis dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana melanggar Pasal 94 ayat (1) huruf a jo Pasal 19 huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan AZS seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karena tindakan yang dilakukan oleh AZS lebih memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal tersebut.

Kata Kunci: **Pertanggungjawaban pidana, perusakan hutan, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

***Abstract**– The purpose of this study was to determine and analyze the criminal responsibility of AZS who performed the destruction of forests and should be accountable for criminal abuse of Article 19 of Law No. 18 Year 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction. AZS action , as the owner of the license to process the wood yet the period of validity of the license exceeded the time given should be accountable for criminal abuse Article 94 paragraph (1) letter a jo Article 19 letter a of Law No. 18 Year 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction. Criminal offenses committed against AZS should have been applied the provisions of Article 94 paragraph (1) letter a of Law No. 18 Year 2013 About the Prevention and Eradication of forest destruction, due to actions taken by AZS better meet the elements of the provisions of that article.*

Keywords: *Criminal liability, the destruction of forests, the Prevention and Combating Deforestation*

LATAR BELAKANG

Hutan perlu dijaga kelestariannya, karena hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Di dalam Bab IV Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan, Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2013 disebutkan sebagai berikut:

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
- e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
- h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
- i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Kerusakan hutan membawa konsekuensi sebagaimana kasus di bawah ini AZS yang memiliki izin usaha pemanfaatan kayu (IPK) serta izin lokasi pengolahan kayu yang masa berlakunya dari tahun 2012 sampai bulan November 2013, menyuruh SYF bersama-sama dengan RDG dan TSR untuk memuat kayu-kayu milik AZS yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ke atas kapal yang selanjutnya akan diangkut menuju Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan.

Atas perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa adanya dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dari pejabat berwenang. Dalam dakwaan kesatu Perbuatan AZS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Perbuatan AZS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Negeri Unaha dalam Nomor: 97/Pid.B/2014/PN.Unh menyatakan AZS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama”; Menjatuhkan pidana kepada AZS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

AZS menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana Pasal 19 huruf a UU No. 18 Tahun 2013 dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013, bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, dipidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun ketentuan Pasal 94 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa AZS.

METODOLOGI

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung.

Tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan secara (*statute approach*) dan (*conceptual approach*). *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No. 18 Tahun 2013. *Conceptual approach* yaitu suatu pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan skripsi.

Penulisan penelitian ini, menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal ini KUHP, UU No. 18 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2008, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2014. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, seperti doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

PEMBAHASAN

Terdapat dua manfaat hutan yaitu: (1) Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang

merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain, (2) Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, seperti dapat mengatur tata air, dapat mencegah terjadinya erosi, dan lain-lain.¹

Hutan agar bermanfaat dan memberikan perlindungan terhadap hutan maka hutan tersebut harus dikelola dengan baik. Pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasar tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi.² Prinsip perlindungan hutan sangat diperlukan untuk menjaga dan melestarikan hutan dari *illegal occupation*, sehingga secara umum hutan dan perlindungan hutan merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan. Hutan menunjuk pada objek hukum sedangkan perlindungan hutan menunjuk pada perbuatan subjek hukum terhadap objek hukum. Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat peristirahatan dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya.³

AZS memiliki izin usaha pemanfaatan kayu (IPK) serta izin lokasi pengolahan kayu yang masa berlakunya dari tahun 2012 sampai bulan November 2013. Hal ini berarti bahwa AZS mempunyai hak untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman,

¹ Salim. H.S, **Dasar-dasar Hukum Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 46

² Anonim, 2006, “**Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bentuk Pengelolaan Hutan Masa Mendatang?**” Serial Online (Cited 2011 Jan. 2), available from : URL: <http://www.google.com>, (selanjutnya disebut anonim I)

³ Salim H.S., **Op.cit.**, hlm. 40

pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu, namun izin yang berarti hak untuk memanfaatkan hasil hutan tersebut hanya berlaku hingga November 2013.

Memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu, karena izin yang dipegangnya telah habis masa berlakunya, berarti melakukan perbuatan yang dilarang dan dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana. Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”, yang dikenal dengan asas legalitas. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut di dalamnya terkandung hal:

- 1) Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan;
- 2) Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu dengan kata lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksi.⁴

Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dipidana selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terdapat larangan disertai dengan sanksi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

UU No. 18 Tahun 2013 mengatur berbagai macam tindak pidana perusakan hutan. Tindakan AZS melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b dan Pasal 94 ayat (1) huruf a UU No: 18 Tahun 2013. Tindakan AZS yang memiliki kayu dari hasil penebangan di kawasan hutan Morombo Kec. Lasolo dengan izin yang masa

⁴ D. Schaffmeister, N. Keijzer & Sutorius, **Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 3

berlakunya sudah habis, maka dapat dikenakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No: 18 Tahun 2013, menentukan: “Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”. Dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan Sengaja;
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Penjelasan mengenai unsur-unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 sebagai berikut:

Unsur pertama adalah orang perseorangan. Orang perseorangan yakni AZS selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut.

Unsur kedua adalah dengan sengaja. Mengenai teori kesengajaan Moeljatno membagi kesengajaan ke dalam tiga bentuk yaitu: kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.⁵ Apabila mengacu pada teori kesengajaan, maka tindakan AZS termasuk bentuk kesengajaan dengan maksud dimana suatu perbuatan bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Tindakan AZS mempunyai tujuan untuk menimbulkan hal-hal yang dilarang yaitu memiliki kayu dari hasil penebangan di kawasan hutan Morombo. Tindakan tersebut dikehendaki oleh AZS dan hal tersebut dapat dibuktikan melalui rangkaian tindakannya. Pada kronologi kasus bahwa AZS dengan sengaja menyuruh SYF, RDG dan TSR memuat dan mengangkut kayu rimba campuran di hutan Morombo berjumlah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) batang dan 6cm x 12cm x 530cm sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) batang. Dari rangkaian tindakan yang dilakukan AZS tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud.

⁵ Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Bina Aksarasalim, Jakarta, 2000, hlm. 177

Unsur ketiga adalah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Tindakan AZS memiliki hasil hutan kayu sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga batang) batang dan 6cm x 12cm x 530cm sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) batang yang diperoleh dari kawasan hutan Morombo dengan surat izin yang masa berlakunya sudah habis. Dari rangkaian tindakan yang dilakukan AZS memenuhi unsur memiliki.

Selain memenuhi unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 AZS memenuhi unsur Pasal 94 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013, AZS yang melakukan menyuruh secara terorganisir melakukan pembalakan liar di kawasan hutan Morombo melanggar ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a UU No.18 Tahun 2013. Unsur-unsur Pasal 94 ayat (1) huruf a, yaitu:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Penjelasan mengenai unsur-unsur Pasa 94 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 sebagai berikut:

Unsur pertama adalah orang perseorangan. Orang perseorangan yakni AZS selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut.

Unsur kedua adalah dengan sengaja. Mengenai teori kesengajaan Moeljatno membagi kesengajaan ke dalam tiga bentuk yaitu: kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.⁶ Apabila mengacu pada teori kesengajaan, maka tindakan AZS termasuk bentuk kesengajaan dengan maksud dimana suatu perbuatan bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Tindakan AZS mempunyai tujuan untuk menimbulkan hal-hal yang dilarang yaitu memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari desa Morombo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara. Tindakan tersebut

⁶ *Ibid.*

dikehendaki oleh AZS dan hal tersebut dapat dibuktikan melalui rangkaian tindakannya. Pada kronologi kasus bahwa AZS dengan sengaja menyuruh SYF, RDG dan TSR memuat dan mengangkut kayu rimba campuran di hutan Morombo berjumlah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga batang) batang dan 6 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) batang. Dari rangkaian tindakan yang dilakukan AZS tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud.

Unsur ketiga adalah menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Tindakan AZS menyuruh SYF, RDG dan TSR memuat dan mengangkut kayu rimba campuran di hutan Morombo berjumlah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga batang) batang dan 6 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) batang. AZS mengorganisasikan berbagai tindakan pembalakan liar, mulai dari tindakan mempersiapkan alat-alat untuk memotong, mengangkut kayu yang diambil dari kawasan hutan Morombo dengan disertai izin yang masa berlakunya sudah habis. Dari rangkaian tindakan yang dilakukan AZS memenuhi unsur menyuruh, mengorganisasi dan menggerakkan pembalakan liar.

Perbuatan AZS yang terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan berupa pembalakan liar di dalam kawasan hutan Morombo sebagaimana telah diuraikan tetap perlu dikaitkan dengan unsur-unsur kesalahan sehingga dalam pertimbangannya dapat diketahui apakah AZS dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Menurut pendapat Moeljatno untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁷

⁷ *Ibid.*, hlm. 177

Keempat hal tersebut merupakan unsur kesalahan. Apabila keempat unsur telah terpenuhi seluruhnya terdapat kesalahan pada AZS yang menyebabkan AZS dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu AZS sebagai pelaku tindak pidana harus terbukti memenuhi empat unsur kesalahan dan barulah AZS dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Berikut ini akan dibuktikan masing-masing unsur kesalahan atas tindakan AZS.

Unsur pertama, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya.⁸ Pada kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan AZS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perusakan hutan berupa pembalakan liar yaitu ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 dan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013.

Unsur kedua adalah diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal. Hal tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 44 K UHP yang menentukan: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Dalam kasus ini AZS tidak menderita jiwa yang cacat atau jiwanya yang terganggu karena penyakit. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui tindakan AZS yang mampu menyuruh, mengorganisasi dan menggerakkan melakukan perusakan hutan berupa pembalakan liar di kawasan hutan Morombo. Oleh karena itu unsur mampu bertanggungjawab terpenuhi.

Unsur ketiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Perbuatan AZS ini dianggap sebagai salah satu bentuk kesengajaan sebagai maksud, tindakan AZS yang menyuruh SYF, RDG dan TSR memuat dan mengangkut kayu di dalam kawasan hutan Morombo untuk diangkut ke Kabupaten Jeneponto. Dengan begitu nampak bahwa AZS menghendaki tindakannya atau yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud.

⁸ **Ibid.**, hlm. 56.

Unsur keempat, tidak adanya alasan pemaaf. Hal ini dikarenakan dalam melakukan tindak pidana perusakan hutan berupa pembalakan liar, AZS tidak berada dalam suatu keterpaksaan dan dibawah tekanan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Walaupun AZS telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tetapi masa berlakunya sudah habis. Dalam teori perizinan, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) merupakan izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar-menukar dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Menurut Prasetyo, dapat dikatakan sebagai pembalakan liar (*illegal logging*) apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa.

Terhadap uraian unsur-unsur kesalahan di atas, maka AZS dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. AZS dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan sanksi pidana paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan AZS selaku pemilik surat izin yang melakukan pengolahan kayu tetapi masa berlaku izinnya sudah habis dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana melanggar Pasal 94 ayat (1) huruf a j.o Pasal 19 huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hal ini didasarkan pada:

- a. Tindakan yang dilakukan oleh AZS memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- b. Tindakan yang dilakukan oleh AZS telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu:
- Melakukan perbuatan pidana, yakni melakukan tindak pidana perusakan hutan berupa pembalakan liar, memiliki kayu dan melakukan pengolahan kayu dengan masa berlaku izinnnya sudah habis. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b dan Pasal 94 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013;
 - AZS adalah orang yang mampu bertanggungjawab;
 - Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Tindakan AZS merupakan corak kesengajaan sebagai maksud karena tindakannya yang melakukan kegiatan usaha pemanfaatan kayu hasil hutan tidak memiliki izin yang sah.
 - AZS tidak memiliki alasan pemaaf.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah seyogyanya terhadap tindak pidana yang dilakukan AZS diterapkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karena tindakan yang dilakukan oleh AZS lebih memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal tersebut.

DAFTAR BACAAN

D. Schaffmeister, N. Keijzer & Sutorius, **Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Bina Aksarasalim, Jakarta, 2000.

Salim. H.S, **Dasar-dasar Hukum Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

MEDIA ELEKTRONIK

Anonim, 2006, “**Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bentuk Pengelolaan Hutan Masa Mendatang?**” Serial Online (Cited 2011 J an. 2), available from: URL: <http://www.google.com>.